



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR: 05/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BENER MERIAH NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ort.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan ;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari tahun 2021.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,



**KHAIRUL AKHYAR**

Tembusan:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BENER MERIAH  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/VI/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
 NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/I/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER  
 MERIAH TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KIP KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Khairul Akhyar	Ketua KIP	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yusrizal Faini	Anggota KIP	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hasanah	Anggota KIP	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Juprianda	Anggota KIP	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Mahyuzar	Anggota KIP	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Muhatir, S.Sos	Plt.Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Mahyuddin, S.E	Kepala Subbagian Umum, Keuangan da Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Soraya, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Raudah, S.Ikom	Staf	Anggota	
4.	Afwan	Staf	Anggota	

<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Radiyanto, S.Ip	Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener meriah
2.	Muhammad Karim, S.H	Staf	Asesor	
3.	Munawarsyah	Staf	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Mahyuddin, S.E	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawain, dan diklat mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birikrasi. - Dst
2.	Soraya, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Raudah, S.Ikom	Staf	Anggota	
4.	Afwan	Staf	Anggota	
<b>IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Zulkaidir, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	Iwan Rahmat	Staf	Asesor	
3.	Suryani	Staf	Anggota	

<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Mahyuddin, S.E	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asamen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst</li> </ul>
2.	Soraya, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Raudah, S.Ikom	Staf	Anggota	
4.	Afwan	Staf	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Radiyanto, S.Ip	Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> <li>- Dst</li> </ul>
2.	Muhammad Karim, S.H	Staf	Asesor	
3.	Munawarsyah	Staf	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Muhatir, S.Sos	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu</li> </ul>

2.	Dewi Kemala Hayati	Staf	Asesor	mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah - Dst.
3.	Abdussalam	Staf	Anggota	
4.	Chairullah	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Zulkaidir, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	Iwan Rahmat	Staf	Asesor	
3.	Suryani	Staf	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Muhatir, S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Zulkaidir, S.Sos	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator Wakil	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan - Bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan
3.	Muhatir, S.Sos	Kepala Subbagian	Anggota	
	Radiyanto, S.Ip	Kepala Subbagian	Anggota	
	Mahyuddin, S.E	Kepala Subbagian	Anggota	



				mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada tanggal 5 Januari 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,**



  
**KHAIRUL AKHYAR**